

TEKNIK PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA MITRA ZAKAT BAITUL MAAL HIDAYATULLAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

***Dwi Susilowati, Mei Santi**
STAI Muhammadiyah Tulungagung
*Email: ummuasaarsakha81@gmail.com

Abstract

Hidayatullah Islamic Boarding School has a social institution called Baitul Maal Hidayatullah which focuses on da'wah and education. Apart from that, Baitul Maal Hidayatullah became Mitra Zakat, a part and partner of the National Amil Zakat Institution. Baitul Maal Hidayatullah is at the Surya Melati Hidayatullah Educational Institution Bandung Tulungagung. This research will look at how Baitul Maal Hidayatullah Zakat Partners, Tulungagung Regency collect and distribute zakat, infaq and alms. This research aims to find out how Baitul Maal Hidayatullah Zakat Partners, Tulungagung Regency collect donations, zakat funds and alms and how these funds are distributed. This research adopts a qualitative approach with descriptive methods as its basis. Information was collected through a documentation process and in-depth interviews; Data analysis is carried out through reduction, delivery and conclusions. Research findings show that there are three strategies for raising funds through zakat, infaq and alms: the traditional method involves visiting the prospective muzaki's home, where programs are presented in the form of proposals, and the muzaki can visit the office directly to make donations. Meanwhile, the modern approach utilizes online platforms that provide information related to the programs being implemented, with the use of social media to build sympathy from muzaki. In following the evolution of the times, this approach always adapts to technological advances that make transactions easier for muzaki. Donation funds were given directly to the Surya Melati Hidayatullah Bandung Tulungagung Educational Institution, to be further managed by the financial department in accordance with the zakat, infaq and alms program at Baitul Maal Hidayatullah Zakat Partners, Tulungagung Regency.

Keywords: *Technique; Collection; Distribution; Zakat; Infaq; Alms.*

Abstrak

Pesantren Hidayatullah memiliki lembaga sosial bernama Baitul Maal Hidayatullah yang berfokus pada dakwah dan pendidikan. Selain itu, Baitul Maal Hidayatullah menjadi Mitra Zakat, sebuah bagian dan partner dari Lembaga Amil Zakat Nasional. Baitul Maal Hidayatullah berada di Lembaga Pendidikan Surya Melati Hidayatullah Bandung Tulungagung. Penelitian ini akan melihat bagaimana Mitra Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung mengumpulkan dan membagikan zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mitra Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung mengumpulkan infak, dana zakat, dan sedekah serta bagaimana dana tersebut disalurkan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sebagai landasannya. Informasi dikumpulkan melalui proses dokumentasi serta wawancara mendalam.; analisis data dilakukan melalui pengurangan, penyampaian, dan kesimpulan. Temuan riset menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi untuk menghimpun dana melalui zakat, infak, dan sedekah: metode tradisional melibatkan kunjungan ke rumah calon muzaki, di mana program-program disampaikan dalam bentuk proposal, dan muzaki dapat mendatangi kantor secara langsung untuk memberikan donasi. Sementara itu, pendekatan modern memanfaatkan platform online yang menyajikan informasi terkait program-program yang dijalankan, dengan pemanfaatan media sosial guna membangun simpati dari muzaki. Dalam mengikuti evolusi zaman, pendekatan ini senantiasa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang mempermudah transaksi bagi para muzaki. Dana donasi diberikan langsung kepada Lembaga Pendidikan Surya Melati Hidayatullah

Bandung Tulungagung, untuk selanjutnya dikelola bagian keuangan sesuai dengan program zakat, infak, dan sedekah pada Mitra Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung.

Kata kunci: Teknik; Pengumpulan; Penyaluran; Zakat; Infaq; Sedekah.

PENDAHULUAN

Cara Mitra Zakat Baitul Maal Hidayatullah (MZ BMH)¹ Kabupaten Tulungagung menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infak, dan Sedekah, dikenal sebagai Teknik Pengumpulan dan Penyaluran, merupakan suatu strategi yang unik dan cerdas. Melalui metode ini, MZ BMH menggalang dukungan dari para dermawan untuk membiayai beragam kegiatan sosial dan keagamaan yang dijalankan oleh Lembaga Pendidikan Surya Melati Hidayatullah. Zakat, Infak dan Sedekah sendiri merujuk pada sumbangan sukarela yang diberikan oleh umat Muslim untuk membantu sesama dan memajukan umat Islam.²

Pesantren Hidayatullah memiliki lembaga sosial bernama Baitul Maal Hidayatullah yang berfokus pada dakwah dan pendidikan. Dibentuknya MZ BMH sebagai bagian dan partner dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)³ di Lembaga Pendidikan Surya Melati Hidayatullah Bandung Tulungagung, memungkinkan mereka untuk mengembangkan produk zakat, infak, dan sedekah. Dana tersebut didistribusikan melalui Lembaga Pendidikan Surya Melati Hidayatullah Bandung Tulungagung, dan selanjutnya dikelola oleh bagian keuangan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. MZ BMH adalah satu-satunya yang ada di kabupaten Tulungagung.⁴

Penelitian mengenai Teknik Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah di MZ BMH Kabupaten Tulungagung berlangsung pada bulan Januari 2024. MZ BMH Kabupaten Tulungagung dibuka pada tahun 2021. Berlokasi di Jl. RA Kartini no. IX Desa Bakah, Desa Mergayu, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Baitul Maal Hidayatullah Pusat telah legalisasi MZ BMH Kabupaten Tulungagung, dengan Manajer Bapak Edi Purnama. Sekarang memiliki berbagai program keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)⁵ yang akhirnya membuat MZ BMH Kabupaten Tulungagung bertahan hingga saat ini.⁶

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011, yang membicarakan pengelolaan zakat, mengatur tentang cara zakat dikumpulkan dan didistribusikan. Dalam aktivitas zakat, ada dua tokoh utama yang terlibat: muzaki, yang memiliki kewajiban membayar zakat, dan mustahik, yang merupakan penerima zakat, sebagaimana dijelaskan dalam

¹ MZ BMH adalah Mitra Zakat Baitul Maal Hidayatullah selanjutnya akan disebut dengan MZ BMH

² Wawancara dengan Bapak Edi Purnama selaku Manajer MZ BMH Bandung Tulungagung pada tanggal 11 Januari 2024 di Kantor MZ

³ LAZNAS adalah Lembaga Amil Zakat Nasional selanjutnya akan disebut LAZNAS

⁴ Wawancara dengan Bapak Edi Purnama..., 11 Januari 2024

⁵ ZIS adalah Zakat, Infak dan Sedekah selanjutnya akan disebut dengan ZIS

⁶ Wawancara dengan Bapak Edi Purnama..., 11 Januari 2024

peraturan tersebut. Hukum Islam mengidentifikasi delapan kelompok mustahik (asnaf) yang berhak menerima zakat. Pasal 1, poin 6, dalam undang-undang ini merinci beberapa di antaranya, seperti amil zakat, fakir, miskin, mu'alaf, fii sabillah, ibnu sabil atau orang yang memerlukan uang untuk perjalanan, riqab atau orang yang memerdekakan budak, dan yang terakhir, gharim, yang dapat diartikan sebagai orang yang memiliki hutang.⁷

Lembaga Pendidikan Surya Melati Hidayatullah mengelola MZ BMH, sebuah lembaga yang mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selama proses penghimpunan, MZ BMH adalah mitra Laznas Baitul Maal Hidayatullah, yang telah diberikan legalitas resmi oleh pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh SK Menteri Agama No. 179 Thn. 2021, Keputusan Menkumham AHU-AH.01.08-210 tanggal 15 April 2011, dan Surat Izin Operasional 011.12510.13/1.848 B. Melalui manajemen modern yang profesional dan transparan, MZ BMH melakukan pendayagunaan melalui kegiatan sosial kemanusiaan, dakwah, ekonomi, hingga program Pendidikan. Peneliti merasa antusias untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai proses penghimpunan dan distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah yang diinisiasi oleh MZ BMH Kabupaten Tulungagung. Hal ini dianggap sebagai kontribusi penting dalam mendukung pemberdayaan program di lembaga pendidikan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul: "Teknik Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah pada Mitra Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung".

Dalam riset ini, peneliti akan mengeksplorasi strategi bagaimana zakat, infak, dan sedekah dikumpulkan serta didistribusikan di MZ BMH Kabupaten Tulungagung. Fokus penelitian ini adalah mengungkap metode Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah yang diterapkan oleh MZ BMH Kabupaten Tulungagung untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kajian ini memiliki beberapa manfaat yaitu diantaranya manfaat teoritis dan praktis. Semoga manfaat teoritis dari Perpustakaan STAI Muhammadiyah Tulungagung dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih mendalam dan komprehensif tentang Teknik Zakat, Infak, dan Sedekah pada MZ BMH Kabupaten Tulungagung.

Selain itu, keuntungan praktis bagi MZ BMH Kabupaten Tulungagung mencakup peningkatan wawasan dan pemahaman terkait teknik penghimpunan serta distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah yang diterapkan oleh MZ BMH Kabupaten Tulungagung. Informasi ini dapat berfungsi sebagai panduan dan alat penilaian untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan metode saat ini. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan

⁷ Riris Pramiswari, dkk, *Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat, Jurnal of Islamic Law, Volume 2 Nomor 2 Bulan Agustus Tahun 2021, 6, Available at <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/331>*, diakses pada 10 Januari 2024

proses pengumpulan dan distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah, sehingga membantu MZ BMH dalam mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari sumbangan, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa dana dimanfaatkan secara lebih efektif sesuai dengan misi dan kebutuhan MZ BMH Kabupaten Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah penelitian kualitatif. Jenis penelitian tersebut bertujuan untuk meresapi fenomena seputar pengalaman subjek penelitian, seperti tindakan yang dilakukan, motivasi, persepsi, dan perilaku, yang selanjutnya diurai melalui penggunaan kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu dengan penerapan metode ilmiah. Studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif. Berbeda dengan pendekatan berbasis angka, metode kualitatif menggali data yang terdiri dari kata-kata dan gambar. Selain itu, hasil penelitian dapat diadaptasi sesuai dengan informasi yang terkumpul, sehingga laporan ini memuat kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran tentang presentasi laporan. Sumber data berasal dari pencatatan di lapangan, instrumen wawancara, foto dan video, dokumen pribadi, catatan atau memo, serta dokumen resmi lain yang berasal dari MZ BMH Kabupaten Tulungagung. Saat menyusun laporan, peneliti mencatat, mengumpulkan, menyortir, mengklasifikasi, dan menyimpulkan sejauh mana data yang mereka analisis.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

- 1) Zakat, bila diperinci dari segi kebahasaan, berasal dari istilah "zaka" yang mengandung makna kesucian, kebaikan, keberkahan, pertumbuhan, dan perkembangan. Tujuan di balik konsep "zaka" ini adalah untuk menjernihkan jiwa, meraih keberkahan, serta menyuburkannya dengan berbagai nilai kebajikan.⁹ Harta kekayaan merupakan titipan Allah SWT untuk umat manusia sebagai anugerah ciptaan-Nya dengan tujuan yang bersifat sosial sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kewajiban memberikan zakat pun menjadi landasan yang teguh. Ini berarti, kewajiban zakat harus dipenuhi secara pribadi tanpa membebankan pada

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 11

⁹ Sekar Sari, dkk, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat AL-Washliyah Beramal Sumatra Utara, Medan, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 4 Bulan Nopember Tahun 2021, 4, Available at <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/345>*, diakses pada 12 Januari 2024

pihak lain; tetapi, ada kemungkinan orang lain dapat bertindak sebagai wakil dalam melaksanakannya.¹⁰

- 2) Asal kata Infak adalah "anfaqa", bermakna mengeluarkan kekayaan milik seseorang untuk kepentingan seseorang. Istilah "infak" mengacu pada pengeluaran sebagian kekayaan atau keuntungan untuk kepentingan hukum Islam. Zakat adalah salah satu jenis infak wajib, sedangkan sedekah adalah salah satu jenis infak sunnah.¹¹
- 3) Asal kata sedekah yakni "Shadaqa", yang memiliki arti benar. Dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah SWT, sedekah adalah perbuatan kebajikan untuk diri sendiri atau orang lain dengan memberikan sesuatu dalam bentuk harta kepada orang yang memiliki hak sebagai penerima sedekah. Adapun contohnya yaitu yang miskin, yang membutuhkan, maupun orang lain yang berhak. Bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan berapa pun harta yang diberikan.¹²

b. Landasan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah

1) Landasan Hukum Zakat

a) Al-Qur'an

Dalam al-Quran, Allah SWT menjelaskan shalat dan zakat pada 82 ayat yang menunjukkan bahwa zakat, setelah shalat, adalah rukun Islam terpenting. Zakat dan shalat dianggap sebagai representasi integral dari ajaran Islam secara keseluruhan. Mereka berfungsi sebagai representasi hubungan seseorang dengan Tuhan. Berikut merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah di ayat lima, membahas zakat.¹³

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ

الْقِيَامَةِ

¹⁰ Eni Devi Anjelina, dkk, *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, urnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 4 Nomer 2 Bulan Juli Tahun 2020, 3, Available at <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/859>*, diakses pada 12 Januari 2024

¹¹ Wahid Wachyu Adi Winarto dan Farah Annisa, *Sistem Informasi Akuntansi Zakat dan Sedekah, JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), Volume 4 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2020, 9, Available at <https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/23>*, diakses pada 10 Januari 2024

¹² Winarto, dkk, *Sistem Informasi...*, 10

¹³ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2020), 598

Artinya: "Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ketaatan kepada-Nya untuk menjalankan agama yang benar agar mereka shalat dan zakat, begitulah agama yang benar."¹⁴

b) Al-Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حُطَّالَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيِّ الْأَسْلَامِ عَلَى خُمْسِ شَهَادَةِ أَنْ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ²³

Artinya: "Hanzhalah bin Abi Sufyan memberi tahu kita melalui cerita Ikrimah bin Khalid, yang mendengarnya dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah Saw dengan penuh hikmah menyampaikan, "Dasar-dasar Islam dirancang di atas lima pilar: Mengakui keesaan Allah dan kenabian Muhammad, menegakkan shalat, berderma melalui zakat, menjalankan ibadah haji, dan menunaikan puasa di bulan Ramadhan."¹⁵

Kewajiban zakat adalah fakta yang diterima oleh semua cendekiawan Islam di berbagai penjuru dunia. Walaupun demikian, terkadang orang cenderung melupakan kewajiban membayar zakat atas harta mereka. Sejarah mencatat, para sahabat Nabi Muhammad SAW bersatu dalam keputusan untuk menghadapi mereka yang enggan memenuhi kewajiban zakat. Penting untuk memberi pemahaman tentang tanggung jawab ini kepada seseorang yang mungkin belum menyadari hal tersebut, baik karena baru memeluk Islam atau karena tinggal di tempat yang jauh dari para cendekiawan agama. Harus diingat, ketidaktahuan bukanlah alasan untuk dihukum sebagai kafir; namun, individu tersebut perlu diberi tahu tentang tanggung jawabnya.

2) Landasan Hukum Infak

a) Al-Qur'an

Dalam Q.S. Ali Imran ayat 134.¹⁶

الَّذِينَ يُبْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبْتِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ مُجِيبُ

الْمُخْسِبِينَ

¹⁴ Nazlah Khairina, Analisis pengelolaan Zakat, infak, dan Sedekah (ZS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 4 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2019, 6, Available at <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/viewFile/4091/2094>, diakses pada 10 Januari 2024

¹⁵ Khairina, Analisis Pengelolaan..., 7

¹⁶ Rauf, Al Qur'an Hafalan..., 67

Artinya, "(Yaitu) orang yang menafkahkan (harta), pada masa lapang atau sempit, serta orang yang mengontrol emosinya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang yang bertindak kebajikan."

Ayat sebelumnya menjelaskan, infak berbeda dengan zakat yang memiliki waktu. Setiap orang tanpa memandang status ekonomi dan beriman membayar iuran. Zakat bisa didistribusikan untuk siapapun, seperti orang tua atau anak yatim, jika harus didistribusikan ke mustahik (8 asnaf).¹⁷

b) Al-Hadist

Mengenai masalah bersedekah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dengan bijak, "Setiap pagi dan sore, malaikat penuh harap berdoa, 'Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada orang yang dengan ikhlas bersedekah.' Sementara malaikat lainnya memohon, 'Ya Allah, peliharalah dari kehancuran mereka yang enggan berinfaq'"¹⁸

3) Landasan Hukum Sedekah

a) Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah ayat 254 menyatakan bahwa bersedekah adalah amalan yang dianjurkan.¹⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا قَبْلَ أَن يَأْتِيَنَ يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya, "Hai saudara-saudara yang beriman, alokasikanlah sebagian dari karunia yang telah Kami berikan kepada kalian untuk kebaikan umum, sebelum tiba saat ketika tidak ada lagi transaksi jual beli, upaya penolong, dan orang-orang yang menolak kebenaran dianggap sebagai pihak yang tidak adil."

¹⁷ Khairina, *Analisis Pengelolaan...*, 8

¹⁸ BAZNAS Banyuasin, *Infak dan Shodaqah*, Available at <https://baznas.banyuasinkab.go.id/infak-dan-shadaqah/>, diakses pada 10 Januari 2024

¹⁹ Rauf, *Al Qur'an Hafalan...*, 42

Ayat tersebut menguraikan Allah memerintahkan berbuat sedekah teratur sebelum hari kiamat dimana tidak ada jual beli. Bagi mereka yang sering bersedekah, sedekah dapat memberikan dan mendatangkan syafaat di akhirat. Baik sedekah materi maupun fisik akan mendapat pahala yang sama.

b) Al-Hadist

Dalam sebuah hadist Muslim, Rasulullah SAW berkata, "*Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda: "Sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya."*²⁰

c. Fatwa MUI Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam sidangnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H, atau 26 Januari 1982 M Tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat memutuskan dan menetapkan bahwa:²¹

- 1) Apabila sampai nisab dan haul, keuntungan dari jasa dapat dikenakan zakat.
- 2) Salah satu dari kategori yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada ayat 60 surat At Taubah adalah yang layak mendapatkan zakat. Jika salah satu dari kategori ini tidak hadir, bagian zakatnya akan diberikan kepada kategori yang masih tersedia.
- 3) Barang-barang yang tidak bisa diperoleh dari zakat mampu diminta sebagai zakat/sedekah untuk kebaikan dan keuntungan umat Islam
- 4) Untuk kepentingan di atas, umat Islam harus mematuhi uang dan sedekah yang diatur oleh Ulil Amri menurut kemampuan mereka

d. Syarat dan Rukun Zakat, Infak, dan Sedekah

1) Syarat Zakat dan Rukunnya

Syarat Zakat dan Rukun Zakat adalah:²²

²⁰ Agus Waryanto, *Bersedekah dibulan Ramadhan!! Kadung Ngaji (Kampung Tudung meNgaji)*, Available at <https://grujungan.kec-petabuhan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/727>, diakses pada 10 Januari 2024

²¹ BAZNAS Kota Malang, *Keterangan Peraturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Available at <https://baznas.malangkota.go.id/regulasi?aturanId=12>, diakses pada 10 Januari 2024

²² Regita Cahaya Gumilang, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang dilakukan secara Online yang Berafiliasi dengan BAZNAS menurut Imam Safi'i*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26 Nomor 7 Bulan Februari Tahun 2020, 4, Available at <https://api.core.ac.uk/oai/oai:ojs.riset.unisma.ac.id:article/5568>, diakses pada 10 Januari 2024

a) Syarat-syarat Zakat

(1) Beragama Islam

Dalam ayat 60 surat At Taubah, Al-Qur'an mengidentifikasi kategori penerima zakat, yang memiliki hak untuk menerima bagian dari zakat. Apabila suatu kategori tidak terwakili, zakatnya akan dialihkan dengan adil kepada kategori yang masih membutuhkan. Adapun maksud dari ibadah mahdah yakni perbuatan dengan syarat dan rukun yang jelas yang suci, berbeda dengan orang kafir yang dianggap tidak suci. Dalam aliran pemikiran Imam Syafi'i, terdapat perbedaan pandangan mengenai kewajiban zakat bagi individu yang meninggalkan kepercayaan Islam. Menurutnya, seseorang yang telah murtad diharapkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya sebagai bentuk zakat sebelum mereka benar-benar meninggalkan keyakinan tersebut. Pemahaman ini menyatakan bahwa harta yang dimiliki pada masa awal ke-Islaman juga perlu diakui sebagai bagian dari kewajiban zakat.

(2) Merdeka

Orang yang memiliki harta, para ulama berpendapat bahwa mereka harus membayar zakat. Kemerdekaan yang diungkapkan di sini merujuk pada individu yang bebas dan memiliki keleluasaan untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Pajak zakat hanya dikenakan pada harta benda yang dimiliki sepenuhnya.

(3) Berakal dan sudah baligh

Zakat hanya dibebankan kepada mereka yang baligh serta berakal, menurut madzab Syafi'i. sehingga, orang gila dan anak-anak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat atas properti mereka. Wali harus membayar zakat karena hartanya berhubungan dengan kewajiban zakat. Zakat adalah wajib ain menurut Islam, dan bayi yang baru lahir wajib membayarnya dengan tanggungan orang tuanya.

(4) Harta yang memenuhi nishab

Nishab disini memiliki arti sebagai takaran jumlah minimum harta yang wajib dizakati. Nishab juga memiliki pengertian sebagai jumlah harta

yang meraih batas tertentu yang telah ditetapkan hukum yang mana jika kurang dari batas tersebut, harta tidak harus dizakati. Nilai-nilai tersebut melampaui kebutuhan dasar seperti rumah, peralatan rumah tangga, baju, mobil atau kendaraan pribadi, serta barang-barang lain yang digunakan sendiri.

b) Rukun Zakat

Sebelum memulai suatu pekerjaan, ada persyaratan tertentu yang wajib ada. Satu dari banyaknya ketentuan yang harus sesuai sebelum dapat melakukan zakat disebut dengan rukun zakat. Rukun zakat adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan. Persyaratan tersebut meliputi:

(1) Niat

Niat adalah keinginan hati yang diikuti dengan tindakan (perilaku). Dalam puasa, niat harus dilakukan di tengah malam, sementara pelaksanaannya dilakukan di siang hari. Ini berarti tidak ada hubungan antara niat hati dan perilaku. Dalam hal ibadah, seperti shalat, banyak orang yang berpendapat bahwa niat saja cukup untuk melakukannya. Namun, faktanya adalah bahwa niat shalat wajib dilaksanakan bersamaan dengan shalat karena begitulah syarat niatnya. Niat dan azam hanya berbeda dalam cara mereka bertindak. Jika pelaksanaan dan niat harus terkait, sementara azam tidak. Azam didefinisikan sederhana sebagai rencana. Bagian dari niat adalah zakat. Akibatnya, zakat dianggap sebagai ibadah yang tujuan dan pelaksanaannya bersamaan.

(2) Tamlik

Hal ini menandakan bahwa pemberian harta zakat seharusnya dilakukan kepada mereka yang membutuhkan. Setelah tahapan tersebut, tidak ada metode lain untuk memberikan bantuan pangan kepada penerima zakat selain melalui proses ini. Terlepas dari kemungkinan bahwa harta yang diberikan dapat diambil alih oleh individu yang memiliki kekuasaan, seperti orang tua atau penerima wasiat, atau pihak lainnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa

persetujuan resmi (ijab qabul) dalam zakat tidak diwajibkan. Penyerahan zakat, apakah melibatkan ijab qabul atau tidak, dianggap valid menurut pandangan beberapa ulama.

2) Syarat dan Rukun Infak

Adapun Syarat dan Rukun Infak adalah:²³

a) Syarat Infak

Materi dan harta yang diberikan atau diberikan harus memenuhi beberapa syarat berikut;

- (1) Sesuatu yang sebenarnya/ada
- (2) Berharga
- (3) Jelas bahwa dzatnya mampu dimiliki dan Masyarakat percaya. Misal ketidaksahan yaitu infeksi burung di udara atau ikan di laut
- (4) Tidak terkait lokasi punya munfiq, seperti tumbuhan, pohon, maupun bangunan tanpa tanah

Selanjutnya, syarat sah untuk menerima infak diatur oleh ijab dan qobul. Pokok yang paling mendasar dalam perjanjian ijab dan qobul adalah ketiadaan balasan. Menurut pandangan Imam Malik dan Asy-Syafi'i, tindakan pemberian hadiah oleh Nabi Muhammad SAW diakui sebagai sah dalam ajaran Hambali apabila tindakannya menunjukkan bahwa pemberian tersebut ditujukan kepada penerima dengan tulus. Para sahabat Nabi SAW juga melakukan hal yang sama. Pendapat Hanafiyyah tentang syarat sah infak berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup. Pendapat ini dianggap sah.

b) Rukun Infak

Dalam suatu hukum ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tindakan yang dilakukan menjadi sah. Hal ini juga berlaku untuk infak, dengan unsur-unsurnya yang harus ada, setiap syarat wajib ada untuk menjadi sah.

Berikut rukun infak:

- (1) Pemberi infak (munfiq)/ orang yang memberikan infak wajib memenuhi syarat: mempunyai kekayaan atau barang untuk diberikan.

²³ Frilla Gunariah dan Ahmad Hasan Ridwan, *Implementasi Penyaluran Dana Infak di Baitul Maal Wat Tamwil, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 7 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2022, 9, Available at <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/452>*, diakses pada 10 Januari 2024

- (a) Tidak termasuk orang yang memiliki hak terbatas atau dibatasi karena alasan tertentu.
 - (b) Bukan anak-anak, tetapi orang dewasa yang memiliki keterbatasan.
 - (c) Tidak harus dilakukan dengan paksaan; sebaliknya, harus dilakukan dengan sukarela.
- (2) Penerima infak harus memenuhi syarat sebagai berikut;
- (a) Ketika diberikan infak, hidup atau ada di dunia. (Janin yang masih dalam kandungan ibunya tidak bisa diberikan infak.)
 - (b) Individu yang dewasa, baligh, dan dalam kondisi mental dan fisik yang baik. Jika penerima infak masih kecil atau gila, infak dapat dialihkan ke wali yang bertanggung jawab didikannya, bahkan jika penerima adalah orang asing.
- 3) Syarat dan Rukun Sedekah
- a) Syarat Sedekah
 - (1) Ikhlas karena Allah SWT
Ini berarti bahwa sedekah dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah SWT, tidak semata-mata hanya untuk pujian atau penghormatan orang lain.
 - (2) Diambil dari harta yang halal dan baik
Artinya, sedekah tidak boleh diambil dari harta yang haram atau yang didapat secara ilegal.
 - (3) Sedekah diberikan untuk orang yang berhak
Artinya, sedekah harus distribusikan ke mereka yang benar-benar membutuhkan. Mereka termasuk fakir, miskin, anak yatim, orang yang kesulitan, dan lainnya.
 - (4) Diberikan dengan penuh kerelaan dan tanpa pamrih
Artinya, sedekah harus dilakukan dengan tulus dan tidak mengharapkan apa-apa sebagai imbalan.
 - (5) Diberikan secara diam-diam
Artinya, memberikan bantuan secara rahasia lebih penting daripada secara terbuka.

(6) Tidak boleh riya' atau sombong

Dengan kata lain, sedekah tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk pamer atau untuk menunjukkan keunggulan diri di mata orang lain.

b) Rukun Sedekah

(1) Sigat terdiri dari ijab dan Kabul

"Aku sedekahkan harta ini kepadamu", "Aku berikan harta ini untukmu", atau dengan cara lain, "Aku berikan harta ini untukmu", atau dengan menyerahkan harta tersebut kepada penerima tanpa berbicara, keduanya menyadari bahwa pemberian tersebut adalah sedekah.²⁴

Dalam hal kabul, orang yang menerima harta yang disedekahkan menerimanya. Contoh kabul termasuk orang yang menerima sedekah mengatakan, "Saya menerima sedekah ini", "Saya terima", atau "Terimakasih", atau menerima harta pemberi tanpa mengatakan apa-apa, tetapi keduanya mengetahui bahwa sedekah tersebut telah diterima.²⁵

(2) Pelaku sedekah

Untuk berderma, penerima harus baligh, berakal, dan mampu. Dengan demikian, sedekah tidak sah apabila dilakukan orang gila atau orang yang tidak cakap (seperti orang bodoh).²⁶

(3) Penerima sedekah

Ia tidak perlu baligh, berakal, atau cerdas untuk menerima sedekah, karena apabila dia menerimanya dari pelaku sedekah maka dia dapat memanfaatkan harta sedekah tersebut serta sedekah tersebut dianggap sah.²⁷

(4) Objek sedekah

Objek yang disedekahkan harus memiliki nilai secara syariat. Hal ini dikarenakan sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomi secara syariat tidak disebut sebagai harta (seperti khamr dan daging babi).

²⁴ Irsan, dkk, *Analisis Nilai-Nilai Psikologis Hukum Islam dalam Sedekah*, *Jurnal Dirasat Islamiyah*, Volume 10 Nomor 2 Bulan Mei Tahun 2023, 6, Available at <https://journal.utnd.ac.id/index.php/value/article/view/87>, diakses pada 12 Januari 2024

²⁵ Irsan, dkk, *Analisis Nilai...*, 6

²⁶ Irsan, dkk, *Analisis Nilai...*, 6

²⁷ Irsan, dkk, *Analisis Nilai...*, 6

Selain itu, pelaku sedekah harus memiliki objek sedekah, sebab sedekah mengandung artian transfer kepemilikan objek sedekah dari mereka sebagai pemberi kepada penerima.²⁸

Perkembangan Zakat, Infak, dan Sedekah di Indonesia

Jumlah dana yang berhasil terhimpun dari zakat, infak, dan sedekah mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun nilai ini masih jauh di bawah Produk Domestik Bruto (PDB)²⁹. Seolah-olah uang beramal sedang belajar berjalan, meskipun setiap langkahnya bernilai, namun masih perlu mengejar ketertinggalan untuk mencapai tingkat kesetaraan dengan PDB. Pada tahun 2018, sumbangan dana dari zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai jumlah luar biasa sebesar Rp 9.996 triliun. Menariknya, peningkatan kontribusi zakat, infak, dan sedekah ternyata memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan riil PDB. Hasil analisis menggunakan metode regresi panel dengan kesalahan driscoll dan kraay standart menunjukkan bahwa penghimpunan ZIS yang berhasil memiliki dampak positif yang terukur pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, melalui asumsi bahwa variabel lainnya tetap, setiap kenaikan sebesar 1 miliar rupiah dari jumlah zakat yang terkumpul mampu memberikan kontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12 persen. Oleh karena itu, keberadaan dampak positif dari zakat, infak, dan sedekah terhadap ekonomi Indonesia memberikan landasan kuat bagi semua pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, baik itu dilakukan oleh individu maupun organisasi serta kelompok. Ini merupakan langkah yang tidak hanya menciptakan manfaat spiritual, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara kita.³⁰

Sistem Informasi SIMBA³¹BAZNAS telah mengembangkannya pada 2012 dan jumlah data periodikurut yang tersedia sangat sedikit. Dengan demikian, untuk penyelidikan ini, pendekatan analisis yang paling cocok adalah melibatkan data panel yang mengintegrasikan dimensi waktu dan aspek geografis. Oleh karena itu, upaya untuk memperoleh data yang lebih akurat terkait provinsi dan kabupaten/kota menjadi suatu keharusan yang signifikan. Pentingnya informasi ini tidak hanya terbatas pada aspek praktis, namun juga memberikan kontribusi berharga terhadap efektivitas Lembaga Amil Zakat (LAZ),³² sesuai dengan UU No 23 tahun 2011, harus secara berkala melaporkan

²⁸ Irsan, dkk, *Analisis Nilai...*, 6

²⁹ PDB adalah Produk Domestik Bruto selanjutnya akan disebut dengan PDB

³⁰ Dewi Purwanti, *Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6 Nomor 1 Bulan Juli Tahun 2020, 7, Available at <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/896/521>, diakses pada 16 Januari 2024

³¹ SIMBA adalah Sistem Informasi Manajemen Bantuan selanjutnya akan disebut SIMBA

³² LAZ yaitu lembaga amil zakat selanjutnya akan disebut dengan LAZ

cara pengumpulan, distribusi, hingga pendayagunaan zakat yang telah dilakukan proses audit kepada BAZNAS. Karena itu, diharapkan setiap LAZ dapat secara teratur dan tepat waktu memberikan laporan mengenai dana yang mereka kelola kepada BAZNAS. Dengan adanya keteraturan ini, informasi yang sebenarnya mengenai penghimpunan zakat dari berbagai lembaga amil zakat di seluruh Indonesia dapat terhimpun melalui sistem ini. Hal ini akan menciptakan gambaran menyeluruh mengenai total pengeluaran zakat dari seluruh lembaga. Selain itu, diharapkan BAZNAS tingkat provinsi dan kabupaten dapat memanfaatkan SIMBA sebagai alat yang dapat diandalkan untuk menyampaikan laporan secara real-time.³³

Oleh karena itu, dukungan sepenuhnya dari semua pihak, khususnya pemerintah, sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi besar dari zakat. Tujuannya adalah menjadikan BAZNAS sebagai lembaga penerima zakat, infak, dan sedekah yang mendominasi di Indonesia. Di samping itu, lembaga non resmi seperti mushola dan DKM, yang turut serta dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, diharapkan dapat secara komprehensif mencatat data zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional. Selain itu, pelaporan individu, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 23 tahun 2011, tentang pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ, dapat berdampak pada pengurangan penghasilan yang kena pajak. Sebagai hasilnya, informasi mengenai dana zakat, infak, dan sedekah biasanya berasal dari tingkat nasional.³⁴

Teknik Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah pada Mitra Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung

a. Teknik Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada MZ BMH

Adapun Teknik pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada MZ BMH adalah:³⁵

1) Teknik Tradisional

- a) Untuk menawarkan program-program dari MZ BMH Bandung Tulungagung, FO (*Funding Officer*) membuat proposal dan secara langsung mengunjungi calon muzaki. MZ BMH Kabupaten Tulungagung juga mengunjungi perusahaan dengan membawa soft file dan hardcopy. Biasanya, sebelum kunjungan ke perusahaan, MZ BMH Kabupaten Tulungagung sudah menyiapkan program yang akan ditawarkan. Program pesantren, misalnya, memiliki nilai program tahfidz dan menargetkan siswa yatim dan dhuafa untuk menghafal. agar program yang sudah direncanakan dengan baik ini dapat menarik perusahaan yang ingin mendanai program-program pesantren.

³³ Purwanti, *Pengaruh Zakat...*, 7

³⁴ Purwanti, *Pengaruh Zakat...*, 7

³⁵ Muhammad Tho'in dan Reno Yakob Andrian, *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7 Nomor 3 Bulan Juli Tahun 2021, 4, Available at <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3659>, diakses pada 12 Januari 2024

- b) Dapat datang langsung ke MZ BMH Kabupaten Tulungagung jika ingin berdonasi kepada MZ BMH Kabupaten Tulungagung. Calon muzaki dapat datang langsung ke MZ BMH Kabupaten Tulungagung.

2) Teknik Modern

Teknologi mutakhir diterapkan untuk mempermudah proses transaksi bagi calon muzaki. Keunggulan dari teknologi modern adalah memungkinkan calon muzaki untuk menunaikan zakat secara daring, menggunakan perangkat yang sudah umum dimiliki oleh hampir semua orang. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan para calon muzaki akan termotivasi untuk memberikan donasi, didukung oleh sistem yang handal, metode pembayaran yang sederhana, dan program-program yang menarik. Aspek-aspek teknologi mutakhir yang mencakup ini menjadi upaya inovatif untuk memfasilitasi proses amal.³⁶

- a) Menggunakan platform online, MZ BMH Kabupaten Tulungagung memiliki website di www.bmh.or.id yang memiliki informasi tentang programnya. Berita tentang penyaluran dana ZIS serta informasi terbaru lainnya.
- b) Untuk menarik simpati para muzaki, menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok dengan akun MZ BMH Kabupaten Tulungagung.

3) Teknik Mengikuti Perkembangan jaman

MZ BMH Kabupaten Tulungagung akan terus beradaptasi dengan kemajuan zaman, sebagaimana saat ini kami senantiasa memantau perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat.³⁷

Namun, karena pengembangan membutuhkan banyak uang, itu terus dilakukan secara bertahap. Tujuan dari berbagai pengembangan ini adalah untuk membuat transaksi lebih mudah bagi muzaki.³⁸

Selain mengeksplorasi kemajuan teknologi, aspek yang tak kalah vital adalah memilih atau merencanakan agar para dermawan yang telah memberikan sumbangan terus berkontribusi dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh MZ BMH Kabupaten Tulungagung. Untuk memupuk kepercayaan dermawan dalam menyalurkan sumbangan mereka melalui MZ BMH Kabupaten Tulungagung, MZ BMH Kabupaten Tulungagung perlu melaksanakan perawatan dengan cara menyusun laporan penyaluran dana yang dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto-foto dan data yang menggambarkan manfaat yang diterima oleh penerima sumbangan.³⁹

b. Teknik Penyaluran Zakat Infak dan Sedekah pada MZ BMH

Temuan dari riset dan interaksi dengan para pengelola di MZ BMH Kabupaten Tulungagung mengindikasikan bahwa metode pelaksanaan distribusi zakat, infak, dan sedekah di lokasi ini selaras dengan rencana program yang telah disusun, termasuk di dalamnya:⁴⁰

1) Beasiswa Santri Tahfidz

³⁶ Wawancara dengan Bapak Edi Purnama..., 11 Januari 2024

³⁷ Tho'in, dkk, *Strategi Peningkatan...*, 5

³⁸ Tho'in, dkk, *Strategi Peningkatan...*, 5

³⁹ Tho'in, dkk, *Strategi Peningkatan...*, 5

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Edi Purnama..., 11 Januari 2024

Tujuan dari program beasiswa yang diberikan untuk santri Tahfidz Al Qur'an adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman santri tentang nilai-nilai agama serta spiritual. Program ini juga membantu memudahkan santri meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca, menghafal Al Qur'an, hingga memahami maknanya. Tujuan lainnya yakni untuk memberikan motivasi kepada generasi muda untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di bidang pemahaman Al Qur'an.

2) Santunan Da'i dan Guru Al Qur'an

Adapun maksud dari penyaluran zakat, infak, dan sedekah untuk santunan da'i dan guru ngaji di lembaga pendidikan adalah untuk membantu mereka yang kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan akan diberikan dalam bentuk uang tunai, sembako, atau jenis bantuan lainnya.

3) Sumur Bor

Di Lembaga Pendidikan Surya Melati Hidayatullah Bandung Tulungagung, zakat, infak, dan sedekah disalurkan untuk membangun sumur bor. Tujuan dari pembuatan sumur bor adalah untuk menyediakan air bersih bagi siswa dan pendidik. Air bersih sangat penting, terutama bagi anak-anak.

Zakat, infak, dan sedekah akan digunakan untuk membeli material sumur bor dan membayar tenaga kerja. Material yang digunakan harus berkualitas tinggi dan memenuhi standar. Tenaga kerja akan dibayar sesuai dengan upah minimum yang berlaku.

4) Pengadaan Paving

Tujuan dari program pengadaan paving di Lembaga Pendidikan Surya Melati Hidayatullah Bandung Tulungagung adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Paving akan membuat lingkungan sekolah lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk digunakan. Hal ini akan berdampak positif terhadap pendidikan.

Untuk membeli material paving dan membayar tenaga kerja, zakat, infak, dan sedekah akan digunakan. Material paving yang digunakan harus berkualitas tinggi dan sesuai standar. Tenaga kerja akan dibayar sesuai dengan upah minimum yang berlaku.

5) Perluasan Tanah

Maksud dari penyaluran zakat, infak, dan sedekah untuk perluasan tanah di Lembaga Pendidikan Surya Melati Hidayatullah Bandung Tulungagung adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Jika tanah diperluas, lembaga pendidikan akan menjadi lebih luas dan lebih nyaman. Ini akan membantu proses belajar mengajar.

Untuk pembelian tanah dan biaya pembangunan, zakat, infak, dan sedekah akan diberikan. Tanah yang akan dibeli harus berada di lokasi strategis dan memenuhi persyaratan Lembaga Pendidikan Surya Melati Hidayatullah Bandung Tulungagung. Di area yang telah diperluas, fasilitas baru seperti asrama, ruang kelas, laboratorium, atau lapangan olahraga akan dibangun dengan dana pembangunan.

KESIMPULAN

Dari hasil diskusi, proses penghimpunan informasi di lapangan, dan evaluasi data menunjukkan bahwa pendekatan yang paling berhasil dalam meningkatkan pengumpulan

dana ZIS di MZ BMH Kabupaten Tulungagung adalah dengan mengadopsi metode tradisional. Metode ini mencakup peran *Funding Officer* (FO) yang aktif dalam menyusun proposal dan mengunjungi secara langsung calon muzaki untuk memperkenalkan berbagai program dari MZ BMH Kabupaten Tulungagung. Dengan pendekatan ini, diharapkan para calon muzaki akan lebih termotivasi untuk datang langsung ke MZ BMH Kabupaten Tulungagung.

Teknik modern digunakan untuk membuat transaksi lebih mudah bagi calon muzaki. Keunggulan teknologi kontemporer adalah kemampuan calon muzaki untuk membayar zakat secara online dengan menggunakan alat yang saat ini sudah umum dan hampir semua orang mempunyainya serta bisa menggunakannya. Harapannya, calon muzaki akan tertarik untuk berdonasi dengan adanya sistem yang kuat dan menarik, metode bayar yang mudah, serta program yang unik.

MZ BMH Kabupaten Tulungagung akan melakukan inovasi sesuai zaman seperti perkembangan teknologi yang sangat pesat. Menurut penelitian dan wawancara dengan manajer di MZ BMH Kabupaten Tulungagung, metode penyaluran zakat, infak, dan sedekah ini sesuai dengan program yang telah dibuat, seperti beasiswa santri tahfidz, santunan da'i, guru Al Qur'an dan guru ngaji, sumur bor, pengadaan paving, dan perluasan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Anjelina, Eni Devi dkk, *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, urnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 4 Nomer 2 Bulan Juli Tahun 2020, 3, Available at <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/859>*, diakses pada 12 Januari 2024.

BAZNAS Banyuasin, *Infak Dan Shadaqah, available at <https://baznas.banyuasinkab.go.id/infak-dan-shadaqah/>*, diakses pada 10 Januari 2024.

BAZNAS Kota Malang, *Keterangan Peraturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Available at <https://baznas.malangkota.go.id/regulasi?aturanId=12>*, diakses pada 10 Januari 2024.

Gumilang, Regita Cahaya, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang dilakukan secara Online yang Berafiliasi dengan BAZNAS menurut Imam Safi'i, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26 Nomor 7 Bulan Februari Tahun 2020, 4, Available at <https://api.core.ac.uk/oai/oai:ojs.riset.unisma.ac.id:article/5568>*, diakses pada 10 Januari 2024.

Gunariah, Frilla, Ahmad Hasan Ridwan, *Implementasi Penyaluran Dana Infak di Baitul Maal Wat Tamwil, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 7 Nomor 1 Bulan*

- Januari Tahun 2022, available at <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/452>, diakses pada 10 Januari 2024.
- Irsan, dkk, *Analisis Nilai-Nilai Psikologis Hukum Islam dalam Sedekah*, *Jurnal Dirasat Islamiyah*, Volume 10 Nomor 2 Bulan Mei Tahun 2023, 6, Available at <https://journal.utnd.ac.id/index.php/value/article/view/87>, diakses pada 12 Januari 2024.
- Khairina, Nazlah, *Analisis pengelolaan Zakat, infak, dan Sedekah (ZS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2019, 6, Available at <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/viewFile/4091/2094>, diakses pada 10 Januari 2024.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Pramiswari, Riris dkk, *Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat*, *Jurnal of Islamic Law*, Volume 2 Nomor 2 Bulan Agustus Tahun 2021, 6, Available at <http://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/331>, diakses pada 10 Januari 2024.
- Purwanti, Dewi, *Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6 Nomor 1 Bulan Juli Tahun 2020, 7, Available at <https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/896/521>, diakses pada 16 Januari 2024.
- Rauf, Abdul Aziz Abdur, *Al Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2020).
- Sari, Sekar dkk, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat AL-Washliyah Beramal Sumatra Utara, Medan*, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 4 Bulan Nopember Tahun 2021, 4, Available at <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/345>, diakses pada 12 Januari 2024.
- Tho'in, Muhammad, Reno Yakob Andrian, *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7 Nomor 3 Bulan Juli Tahun 2021, 4, Available at <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3659>, diakses pada 12 Januari 2024.
- Waryanto, Agus, *Bersedekah Dibulan Ramadhan!! Kadung Ngaji (Kampung Tudung meNgaji)*, available at <https://grujungan.kec-petahanan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/727>, diakses pada 10 Januari 2024.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi, Farah Annisa, *Sistem Informasi Akuntansi Zakat dan Sedekah*, *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Volume 4 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2020, 9, Available at

<https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/23>,
diakses pada 10 Januari 2024